

	KLINIK SANITASI			
	SOP	No. Dokumen		: SOP/UKM/Kesling/043
		No. Revisi		: 01
		Tanggal Terbit		: 28 Desember 2017
	Halaman	: 1 dari 4		
UPT PUSKESMAS MPUNDA			<u>NURAHDAH,AMD.KEB</u> <u>NIP.196612311986032087</u>	
1. Pengertian	Klinik Sanitasi merupakan upaya/kegiatan yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan antara promotif, preventif, dan kuratif yang di fokuskan pada penduduk yang berisiko tinggi untuk mengatasi masalah penyakit berbasis lingkungan dan masalah kesehatan lingkungan pemukiman.			
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya Preventif, Promotif, dan Kuratif yang dilakukan secara terpadu, terarah dan terus-menerus.			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mpunda Nomor: 445 / 26 / I / 2016 Tentang: jenis-jenis pelayanan			
4. Referensi	1. Permenkes RI Nomor 13 ttg Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2. Pedoman pelaksanaan klinik sanitasi, Tahun 2013			

5. Prosedur dan Langkah-langkah

1. Persiapan alat dan Bahan
 - a. Media penyuluhan
 - b. Daftar pertanyaan
 - c. Alat tulis.
2. Petugas yang melaksanakan
 - a. Dokter/Perawat
 - b. Petugas kliniksantasi
3. Langkah-Langkah
 - 3.1 Konseling pasien
 - a. Petugas Menerima rujukan pasien berpenyakit berbasis lingkungan dari ruang pemeriksaan.
 - b. Petugas Melakukan konseling terhadap pasien berpenyakit berbasis lingkungan dengan mengacu daftar pertanyaan konseling.
 - c. Petugas mencatat Hasil konseling di dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan.
 - d. Petugas Memberikan saran/tindak lanjut konseling kepada pasien.
 - e. Petugas Membuat janji kunjungan rumah pada pasien.
 - 3.2 Konseling Klien
 - a. Klien langsung menuju ruang klinik sanitasi
 - b. Petugas mencatat identitas klien.
 - c. Petugas menerima konsultasi pasien terkait masalah Kesehatan Lingkungan atau penyakit/gangguan Kesehatan yang di akibatkan oleh fakto Risiko Lingkungan.
 - d. Berdasarkan hasil konseling dan/atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji dengan pasien untuk melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan selanjutnya Pasien dapat pulang